BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyaluran Program

1. Pengertian Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyaluran berati, proses, cara, perbuatan menyalurkan, secara teminologi penyaluran berarti pendistribusian, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Pendistribusian adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi, tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai ke tangan produsen maupun konsumen, sehingga kegiatran produksi dan konsumsi tidak berjalan dengan lancar. Sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran yang cukup penting dalam perputaran roda perekonomian masyarakat maupun negara.[1]

Dalam islam distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak yang berhak

[1] Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, Edisi Pertama, 2015), hal 128

menerima, baik itu individu,[2] Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan.

a. Tujuan distribusi atau penyaluran yaitu:

   1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti, kebutuhan makan, kebutuhan oksigen, serta kebutuhan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan jika tidak, akan terjadi kesulitan dan bahkan kematian.[3]

   2) Mengurangi perbedaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin akan mengakibatkan munculnya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta kekayaan antar-individu dalam masyarakat. Karena itu ada yang kaya da nada pula yang miskin, akan tetapi jurang pembeda diantara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.[4] Allah berfirman:

[2] *Ibid*., hal 130
[3] Idri, *Hadis Ekonomi*…, hal. 147-148
[4] *Ibid.,* hal. 148

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."*(QS. Al Hasyr:7)[5]

3) Untuk membentuk solidaritas di kalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhunya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas di dalam masyarakat Muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang diantara individu maupun kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencangkup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.[6]

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'An,2002) hal. 157

[6] Idri, *Hadis Ekonomi*…, hal. 14

b. Prinsip-prinsip distribusi/penyaluran

Agar distribusi/penyaluran memberikan manfaat yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip pemerataan dan keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan.[7]

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.[8]

[7] *Ibid.*, hal. 150

[8] Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam* , Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016 , hal. 80-81

Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, agama, hukum, politik, hingga ekonomi. Allah SWT telah menegaskan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni permusuhan dan perbuatan keji akan terjadi diantara sesama individu maupun masyarakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*(QS. An-Nahl:90)[9]

Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan dan mengakses sumber daya ekonomi, dengan begitu dampaknya, setiap orang akan dapat hidup sesuai dengan standar kebutuhan minimum seperti, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan kesehatan, pakaian dan ibadah. Untuk itu, negara harus mengatur

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* hal.278

bagaimana agar pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut dapat disalurkan secara adil dan merata, sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang merasa terzalimi haknya baik oleh negara maupun oleh sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi/penyaluran dalam Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi beredar secara merata dalam masyarakat.

2) Prinsip solidaritas sosial

Mengandung beberapa elemen dasar yaitu:

a) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah
b) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja
c) Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya (mampu)
d) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain
e) Anjuran untuk mendahulukan penyaluran/distribusi harus kepada orang-orang yang sangat membutuhkan
f) Anjuran agar penyaluran/distribusi disertai dengan do’a agar tercapai ketenangan lahir batin dan

kestabilan ekonomi masyarakat, dan larangan berlebihan (boros) dalam penyaluran distribusi bantuan di kalangan masyarakat.[10]

g) Kriteria- kriteria yang mendukung terwujudnya penyaluran/distribusi dalam sebuah negara.

c. Adapun kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya penyaluran/distribusi tersebut (sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Anas Zaqra) meliputi:[11]

1) Pertukaran; pada kriteria ini lebih mengacu pada konsep dimana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga adanya keterlibatan masyarakat yang muncul ialah adanya fondasi yang kompak dan solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil.
2) Kebutuhan; dalam hal ini lebih ditekankan pada nilai "keadilan", dimana penyaluran/pendistribusian tersebut haruslah sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing individu.
3) Kekuasaan atau negara; dalam kriteria ini lebih merujuk kepada peran kekuasaan atau negara dalam hal

[10] Idri, *Hadis Ekonomi*…, hal. 153-154.

[11] Madnasir, "Distribusi Dalam Islam", *Jurnal ASAS*, Vol 2 Nomor 1, Januari 2010, hal.36-37.

penyaluran/pendistribusian "kekayaan negara" secara lebih "adil dan merata".

2. Pengertian Program

Program merupakan suatu tampilan yang dibuat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar. [12] Program didefinisikan sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan pada meningkatnya pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur dan mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi atas proyek-proyek pembangunan.[13]

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa:

> Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu ataupun lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.[14]

Dalam proses pelaksanaan program sesungguhnya dapat berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari hasil yang telah dicapai. Karena dalam proses tersebut turut berkaitan

---

[12] Darwanto, SS, *Manajemen Produksi Acara Siaran*, Japan International Goperation Agency (JICA), Multi Media Training Center (MMCT), 1992, hal. 19

[13] Saleha, *"Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung Tahun 2004 (skripsi)"*, Unila, 2005, hal. 26

[14]Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (16)

berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan program adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh, program juga merupakan suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

B. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Nontunai menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Bantuan Pangan Nontunai dalam Peraturam Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bamtuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara Nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.[15]

[15] Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 1 ayat (4)

E-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. [16]Bank Penyalur Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebuit Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nontunai.[17] Alat pembayaran elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai, yang bertahap bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai.[18]

2. Dasar Hukum[19]

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015

[16] *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)
[17] *Ibid.*,Pasal 1 Ayat (5)
[18] Pedoman umum BPNT, Tahun 2019, hal.3
[19] *Ibid*., hal. 5-6

Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai
h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

1. Manfaat

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai manfaat Program Bantuan Pangan Nontunai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
b. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
d. Transaksi nontunai.
e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.[20]

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa program BPNT mempunyai manfaat tidak hanya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi juga pedagang usaha mikro kecil menengah juga ikut merasakan manfaat dari terjadinya transaksi.

[20] *Ibid.,* Pasal 2 Ayat (2)

2. Kriteria dan Persyaratan

Menurut peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu sebagai berikut:

a. Bantuan Pangan Nontunai disalurkan di lokasi dengan kriteria:
   1) Tersambung dengan jaringan internet
   2) Terdapat e- warong
   3) E-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Peserta Penerima Bantuan Pangan Nontunai di persyaratkan sebagai berikut:
   1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
   2) Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) yaitu diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.. [21]

Menurut penjelasan diatas lokasi penyaluran BPNT harus mempunyai jaringan internet dan bisa melayani transaksi menggunakan mesin EDC *(Electronic Data Capture)* dan sudah bekerja sama dengan bank penyalur yang sudah ditentukan, peserta penerima bantuan pangan nontunai harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan yang diutamakan berasal dari program PKH.

[21] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal (3), Pasal (4), dan Pasal (5)

3. **Kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu antara lain:**
    a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 perorang.
    b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
    c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
    d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
    e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
    f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
    g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
    h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
    i. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun.
    j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
    k. Tidak senggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
    l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor, kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.[22]

Kriteria ini juga digunakan oleh kementrian sosial untuk menjadi acuan dalam memberikan bantuan sosial di seluruh daerah di Indonesia.

4. Mekanisme Penyaluran

a. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu:

1) Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
2) Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BPNT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh menteri.
3) Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan daerah Kabupaten/ Kota.
4) Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri.

[22] Usodo, Ketua RT 15 Dusun Pojok, *wawancara pribadi*, 20 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB

5) Koordinasi dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementrian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.
6) Bank Penyalur bersama Tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.
7) Persiapan e-warong dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasrkan penetapan penerima BPNT.[23]

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yaitu yang pertama Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, selanjutnya direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BPNT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri, data KPM yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan Tim Koordinasi bantuan sosial pangan daerah Kabupaten/ Kota, bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri, koordinasi dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementrian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT, bank Penyalur bersama Tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan

[23] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non bagian kesatu

tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT, persiapan e-warong dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasrkan penetapan penerima BPNT

a. Mekanisme penyaluran BPNT ke KPM

1) Regristrasi dan/atau pembukaan rekening
   a) Regristrasi dan/atau pembukaan rekening meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu aktivasi, dan distribusi KKS yang dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten/Kota.
   b) Regristrasi dan/atau pembukaan rekening harus diselesaikan paling lama 60 hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur.
   c) Setelah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial KPM BPNT harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT.
   d) Bank Penyalur kemudian melakukan pencetakan KKS kepada KPM BPNT setelah regristrasi atau pembukaan rekening.[24]

Salah satu bagian dari proses ini adalah data KPM BPNT yang nama dan alamatnya sudah sesuai, yang telah ditetapkan oleh Kementrian Sosial disederhanakan sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau LayananKeuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

2) Edukasi dan Sosialisasi
   Edukasi dan Sosialisasi dalam hal ini ditujukan kepada:

[24] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai bagian kedua

a) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Bank Penyalur.
b) Perangkat Kecamatan, desa/kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh, pemerintah pusat, Bank Penyalur, pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten/kota
c) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada e-warong yang dilakukan oleh, pemerintah pusat, bank penyalur, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
d) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada KPM BPNT dilakukan oleh pemerintah pusat, bank penyalur, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
e) Edukasi dan sosialisasi dilakukan dengan tatap muka, atau melalui media elektronik, cetak, sosial, dan/atau dalam jaringan (online)
f) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah regristrasi dan pembukaan rekening, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivasi KKS.
g) Materi edukasi dan sosialisasi paling sedikit memuat produk, dan tata cara penggunaan KKS untuk program BPNT, manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, tata cara penyampaian pengaduan, dan kebijakan program BPNT.[25]

Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat BPNT serta tata cara penyampaian pengaduan program

3) Penyaluran
   a) Proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
   b) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan /pemindahbukuan dana dari

[25] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai bagian ketiga

rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT

c) Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur.
d) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
e) Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi, mesin *electronic data capture (edc)*, dan kertas cetak resi.[26]

Proses penyaluran, yaitu waktu pemindahbukuan dana dari rekening kas umumnegara kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan dan waktu pemindahbukuan dana ke rekening KPM

4) Pembelian barang
   a) Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
   b) BPNT tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang yang berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan KKS di e-warong.
   c) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT.
   d) Pembelian barang oleh KPM BPNT yang dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.

[26] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai bagian keempat

Pemberitahuan yang dimaksud peling sedikit berisi informasi mengenai, pembukaan rekening KPM BPNT, *personal identification number* untuk penggunaan rekening, jumlah dana BPNT, tata cara pembelian barang menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM BPNT.

e) Dalam hal lokasi penyaluran BPNT merupakan Wilayah Khusus, pembelian barang dapat dilakukan secara luar jaringan (offline) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.
f) KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong. Dalam melakukan transaksi pembelanjaan di e-warong KPM dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
g) E-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi pembelanjaan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
h) KPM BPNT dalam membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya diutamakan melakukan pembelian bahan pangan di e-warong, kelompok usaha bersama terdekat.[27]

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Nontunai ke Keluarga Penerima Manfaat yaitu yang pertama, regristrasi atau pembukaan rekening dalam hal ini dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan bank penyalur, selanjutnya dilakukannya sosialisasi dan edukasi terkait bagaimana proses menyalurkan bantuan, berikutnya proses penyaluran yang dilakukan oleh bank penyalur, dan yang terakhir yaitu proses pembelian barang yang dilakukan oleh penerima bantuan dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat.

[27] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai bagian kelima

5. Tenaga Pelaksana BPNT

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, maka dibentuklah tenaga pelaksana program BPNT. Yang terdiri atas koordinator wilayah, coordinator daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.[28]

a. Koordinator wilayah merupakan petugas yang berada di pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang menangani pelaksanaan program BPNT.[29] Koordinator wilayah sendiri bertugas:
   1) Mengkoordinasikan koordinator daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja.
   2) Membuat laporan pelaksanaan penyaluran BPNT kepada direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan ditembuskan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT.[30]
b. Koordinator wilayah juga dilarang untuk:
   1) Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk, melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu, membeli bahan pangan tertentu di e-warong, dan membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
   2) Membentuk e-warong
   3) Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong
   4) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT Imbalan yang dimaksud tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[31]
c. Koordinator daerah kabupaten/kota merupakan petugas yang berada di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh direktur yang menangani BPNT dan diutamakan berasal dari pekerja sosial.[32] Koordinator daerah kabupaten/kota mempunyai tugas :
   1) Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, camat, dan kepala desa atau lurah mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT

[28] *Ibid.,* Pasal 33 ayat (1)
[29] *Ibid.,* Pasal 33 ayat (2)
[30] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 34
[31] *Ibid.,* Pasal 35 Ayat (1) dan (2)
[32] *Ibid.,* Pasal 33 ayat (3) dan (4)

2) Melakukan koordinasi kepada pendamping sosial Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten/kota.
3) Melakukan koordinasi terkait sosialisasi BPNT kepada pihak terkait dan masyarakat di daerah kabupaten/kota.
4) Mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota.
5) Mengoordinasikan pengelolaan data dan dokumen terkait BPNT di daerah kabupaten/kota.
6) Mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran BPNT serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi, realisasi, dan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota.
7) Mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan serta pelaksanaan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten/kota.
8) Melakukan pembinaan, peningkatan kapaitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.[33]

d. Koordinator daerah kabupaten/kota juga dilarang untuk:
1) Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk, melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu, membeli bahan pangan tertentu di e-warong, dan membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
2) Membentuk e-warong
3) Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong
4) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT. Imbalan yang dimaksud tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[34]

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau Dana Desa/ Kelurahan, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu

[33] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 36

[34] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 37 Ayat (1) dan (2)

BSP, proses distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

e. Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan berasal dari, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, pengurus karang taruna, penyuluh sosial masyarakat, pendamping sosial program keluarga harapan dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial lainnya, yang dibuktikan dengan dokumen penetapan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.[35] Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan mempunyai tugas:
   1) Mendampingi KPM BPNT selama proses regristrasi, aktivasi rekening, dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT
   2) Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT.
   3) Membuat jadwal distribusi KKS.
   4) Menyusun laporan penyaluran BPNT, untuk kemudian dilaporkan kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat melalui koordinator daerah kabupaten/kota
   5) Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT.
   6) Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT.[36]
f. Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan dilarang untuk:
   1) Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk, melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu, membeli bahan pangan tertentu di e-warong, dan membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
   2) Membentuk e-warong
   3) Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong
   4) Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT. Imbalan yang dimaksud tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[37]

[35] *Ibid.*, Pasal 33 Ayat (5) dan (6)
[36] *Ibid.*, Pasal 38
[37] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 39

6. Mekanisme Penggantian KPM BPNT:

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 mekanisme penggantian KPM BPNT yaitu:

a. Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data.
b. Penggantian KPM BPNT dapat dilakukan karena KPM BPNT
    1) Pindah alamat
    2) Tidak ditemukan di alamat
    3) Meninggal dunia
    4) Sudah mampu secara ekonomi
    5) Menolak menerima bantuan
    6) Memiliki kepesertaan ganda
    7) Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi KKS[38]
c. Penggantian pemegang rekening KPM BPNT dapat dilakukan dalam hal:
    1) Pindah alamat
    2) Tidak ditemukan di alamat
    3) Meninggal dunia
    4) Menjadi pekerja migran Indonesia
    5) Mengalami kedisabilitasan sehingga kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain
    6) Mendapatkan putusan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*
d. Penggantian rekening dapat diganti oleh ahli waris atau anggota keluarga yang sah dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dengan melampirkan kartu keluarga dan surat keterangan dari lurah atau kepala desa.[39]

Dalam hal ini penggantian KPM hanya bisa dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, dalam hal ini setiap daerah pastinya akan melakukan pembaruan data terkait data masyarakatnya untuk selanjutnya bisa ditentukan apakah masih berhak memperoleh bantuan atau tidak.

[38] *Ibid.*, Pasal 28

[39] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 31

7. Tujuan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai tujuan dari program BPNT adalah:

a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian pangan
b. Memberikan bahan pangan dengn gizi seimbang kepada KPM BPNT
c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.[40]

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) memiliki tujuan yang jelas dan terarah yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam hal kebutuhan gizi dan pangan. Sedangkan Program Bantuan pangan Nontunai mempunyai tujuan yaitu didirikan Program Bantuan Pangan Nontunai di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung adalah untuk meningkatkan kebutuhan taraf taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan gizi yang lebih seimbang, mendorong majunya usaha eceran masyarakat dan dalam jangka panjang diharapkan akan memberikan dampak bagi meningkatnya kesejahteraan dan meningkatkan keahlian ekonomi penerima manfaat.

[40] Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, Pasal 2 Ayat (1)

Maka, dengan adanya tujuan Program Bantuan Pangan Nontunai tersebut, Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia khususnya di Desa Pojok diharapkan bisa sedikit mengurangi beban pengeluran rumah tangga setiap bulannya.

C. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam konsep fiqih siyasah

Pengertian fiqih siyasah terdiri dari dua kata yang pertama yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh, yang berarti pemahaman secara mendalam dan akurat sehingga dapat menghasilkan dan memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Secara terminologi fiqh diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat syara' serta berisi perilaku atau perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[41]

Sedangkah pengertian siyasah adalah mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan. Kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan. Secara bahasa siyasah bertujuan untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara untuk memenuhi kemaslahatan bagi manusia

[41] Ibnu Syarif, Mujar& Zada, Khamami, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

itu sendiri. [42] dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah adalah Nabi menganjurkan untuk memahami politik islam tentang bagaimana cara mengatur, mengurus serta membuat kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan umat dalam pemerintahan Islam dan sesuai dengan yang di anjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan fiqih siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara khusus membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menyingkirkannya dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Menurut Ibnu Taimiyah ruang lingkup fiqih siyasah terbagi menjadi 4 bidang yaitu; bidang peradilan; bidang administrasi negara; bidang moneter; serta bidang hubungan internasional. Menurut Al-Mawardi ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 5 bidang yaitu; kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah); ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyah); peradilan (Siyasah Qadha'iyyah); hukum perang (Siyasah Harbiyyah); dan administrasi negara (Siyasah 'Idariyyah).[43]

[42] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.3

[43] *Ibid.,* hal. 13

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang hubungan pemimpin di satu pihak dan rakyat atau masyarakatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaannya yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya.[44]

Menurut Abdul Wahahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumuskan undang-undang dasar ialah adanya jaminan atas hak asasi manusia, sehingga setiap anggota masyarakat dapat memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum, tanpa membeda-bedakan strata sosial, dalam memenuhi hal tersebut maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:[45]

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam
b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

Dalam kaidah fiqih disebutkan kaidah tentang kebijakan pemerintah harus semata-mata untuk kemaslahatan rakyat yang harus ditaati

[44] Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Kencana 2003), hal. 47

[45] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRANEDAMEDIA GROUP, 2016), hal 13

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan" [46]

Kemaslahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.[47]Sedangkan arti dalam Bahasa Arab kata Maslahah adalah segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan dapat pula diartikan dengan mengihindarkan kemudharatan dan menolak kerusakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap yang mengandung kebaikan dan manfaat pantas disebut dengan maslahah.[48] Titik simpul kaidah ini ialah pemimpin sebagai pemangku kekuasaan harus membuat tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan individu maupun golongan dan mampu menolak *kemudharatan* dan kerusakan.

Dalam proses penyaluran Bantuan Sosial khususnya Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pemimpin harus bersikap amanah dan adil karena amanah yang diberikan oleh rakyat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin, dalam hal penyaluran bantuan pemimpin mempunyai tanggung jawab melaksanakan amanah untuk menyalurkannya secara menjangkau ke

[46]Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah fiqih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010) hal. 74

[47] W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:2009) , Huruf M. hal. 653.

[48]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2010, Cet. 1 jilid VI) HAL. 323

seluruh daerah di Indonesia. Karena amanah merupakan tanggung jawab di dunia maupun di akhirat sehingga kepemimpinan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Dalam Konsep Keadilan Dalam Islam

Adil (al-adl), salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia yang digunakan untuk menegakkan kebenaran kepada siapa saja tanpa terkecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist al-misl (sama bagian atau semisal). Secara terminology adil berarti "mempersamakan" sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti "berpihak atau berpegang pada kebenaran".[49]Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan pada tempatnya. [50]

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh sesorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan

[49] Anonim, *Ensiklopedia Hukum islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 50-51

[50] Nurlaila Harun, *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (t.tp:t.np., t.t.), hal.2

secara adil. Hak dan kewajiban harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Saat ini "keadilan" sudah menjadi sebuah nilai sentral dalam budaya Indonesia.[51] Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pancasila dimana dalam sila kelima terkandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini nilai keadilan dipengaruhi oleh ideologi sosialisme yang menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas/strata sosial, sebagai wujud dari keadilan sosial itu sendiri, setidaknya sila ini telah mengusahakan *social justice* (keadilan sosial) dalam beberapa sisi, mislanya lewat politik pemerataan atau kesejahteraan.[52]

Dalam masyarakat, keadilan dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan, kemarahan, dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman bagi manusia.[53] Selama timbangannya benar dan tangan yang di beri wewenang untuk melaksanakannya berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Akan tetapi, jika timbangnnya rusak dan tangan yang di beri wewenang untuk melaksanakan amanah disalahgunakan, maka masyarakat akan merasakan penderitaan yang menyakitkan sehingga

[51] Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita, 1999), hal.88

[52] Nurlaila Harun, *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam…*, hal.12

[53] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu…,* hal.88

keadilan tidak akan pernah terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman.[54]

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:[55]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Asy-Syura Ayat 15:[56]

[54] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu…,* hal.88
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* hal.101
[56] *Ibid.,* hal. 485

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ

Artinya: *"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".*

Murthada Muthahhari, mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal yaitu; pertama, Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus tetap eksis dalam keadaan semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Kedua, Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan hak milik, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan

sosial yang harus dihormati di dalam hukum dan setiap inividu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara ha katas berlanjutnya eksistensi.[57] Dalam Ayat lain Allah berfirman:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (QS. Adh-Dhariyat:19)[58]

Ayat diatas menunjukkan bahwa, umat islam yang memiliki harta tidak selayaknya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semat, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan.

Dalam hal ini Penyaluran Bantuan sosial khususnya Bantuan Pangan Nontunai haruslah seorang pemimpin bersikap adil. Bersikap adil dalam membuat kebijakan maupun melaksanakan kebijakan yang telah dibuatnya. Dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) harus dilakukan secara adil dan merata, adil disini bahwa yang berhak menerima bantuan ialah Keluarga Penerima Manfaat yang tingkat ekonominya hanya sekitar 20% atau bisa dibilang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam menentukan mampu

[57] Mawardi Ahmad, Pemikiran Murthada Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi, Jurnal Ilmiah Keislaman, (Pekanbaru) Vol.5 Nomor 2, 2006, hal. 294-296

[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* hal.522

tidaknya sebuah keluarga, kriteria miskin yang sudah ditetpkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bisa dijadikan acuan untuk proses penentuan penerima Bantuan. Dalam pandangan Al-Qur'an adil mempunyai lingkup yang luas dan mencangkup seluruh masyarakat, sikap dan kebijakan harus didasarkan oleh asas keadilan untuk semua, dan dihilangkannya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan proposional. Sedangkan merata disini pemerintah diharapkan bisa menyalurkannya menjangkau ke seluruh Indonesia dan tidak hanya berfokus pada daerah tertentu saja, sehingga kesejahteraan rakyat akan semakin merata.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya penelitian terahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, dalam skripsi Iqdam Liberty Muhammad mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul "Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang (Tinjauan Sosiologis dan Filsafat Hukum Islam)". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pola distribusi atau jual beli beras

bersubsidi yang diterapkan sejumlah Kader Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, seperti beras yang dibagikan secara merata. Selain itu, harga jual yang diterapkan Kader pun tidak sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah, serta pengurangan jumlah timbangan juga menjadi persoalan yang tidak dapat dibenarkan dalam Pedoman Umum Raskin. Maka, berdasarkan sosiologi hukum Islam maupun filsafat hukum Islam, aola distribusi beras miskin yang diterapkan sejumlah Kader Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pola tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan Pemerintah, sehingga hal tersebut menyalahi tujuan utama atau kemaslahatan yang hakiki. Selain itu , dengan diterapkannya pola tersebut, maka hak-hak orang miskin dalam hal ini Rumah Tangga sasaran tidak dapat terpenuhi dengan baik atau semestinya.[59] Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Iqdam Liberty Muhammad membahas mengenai pola distribusi beras miskin ditinjau dari sosiologi dan filsafat hukum Islam sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis mebahas tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai dan menurut Hukum Islam.

[59] Iqdam Liberty Muhammad, "Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungrejo, Muntilan, Magelang (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)", *Skripsi,* diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2016, https://digilib.uin-suka.ac.id/25199/1/13380043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 10.00 WIB

Kedua, dalam skripsi Defit Sulistyowati mahasiswa IAIN Sunan Ampel tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Upah dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban". Dalam skripsi tersebut, menjelaskan bahwa praktik penarikan upah terhadap pelaksanaan kebijakan program Raskin tersebut boleh hukumnya. Ditinjau dari hukum Islam praktik tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yaitu syarat *ujrah* dan rukun dari *ujrah.*[60] Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnys yaitu pada penelitian Defit Sulistyowati membahas mengenai penarikan upah terhadap program Raskin di tinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai dan menurut Hukum Islam.

Ketiga, dalam skripsi Khoirul Fatihin mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2016 yang berjudul "Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah ForumSilaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) Surakarta Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut, menjelaskan bahwa sistem

[60] Defit Sulistyowati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Upah dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban", *Skripsi*, diterbitkan, IAIN SunanAmpel. 2011. http://digilib.uinsby.ac.id/32113/, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 10.00 WIB

pendistribusian zakat produktif di Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) belum sesuai dengan hukum Islam karena menggunakan sistem pendistribusian yang berbeda makna dan tujuan terhadap sistem pendistribusian zakat yang sebenarnya atau yang sesuai dengan hukum Islam.[61] Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Khoirul Fatihin membahas mengenai pendistribusian zakat produktif perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai dan menurut Hukum Islam

Keempat, dalam skripsi Ayuni Zalita Pepi mahasiswa Universitas Lampung tahun 2019 yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Nontunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)". Dalam skripsi Ayuni Zalita Pepi, menjelaskan bahwa dalam penelitian tersebut mengkaji dan menganalisis tingkat kepuasan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. [62]Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis

[61] Khoirul Fatihin, "Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) Surakarta Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, diterbitkan IAIN Surakarta.2016. https://docplayer.info/198620875-Pendistribusian-bantuan-pangan-nontunai-bpnt-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam.html, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 10.00 WIB

[62] Ayuni Zalita Pepi "Implementasi Program Bantuan Noon Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Warung (Studi Pada Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)", *skripsi*, diterbitkan Universitas Lampung, 2019,

membahas tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai dan menurut Hukum Islam.

https://onesearch.id/Record/IOS4198.56461, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 10.00 WIB